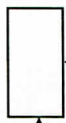
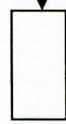
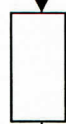
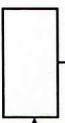
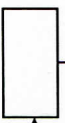
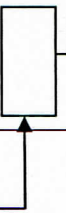


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP	03.04/1.01/031.3/2017
		Tanggal Pembuatan	3-1-2017
		Tanggal Revisi	3-1-2017
		Tanggal Efektif	3-1-2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Disahkan Oleh	 Direktur Satino Syam, MScN 2 NIP. 196108021989031001
 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA		Nama SOP	Pemberian Sanksi Bagi Tenaga Kependidikan Yang Melanggar Peraturan Dan Tatat Tertib Kepegawaian
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 Tanggal 30 Agustus 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015, Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu;		1. Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemberian sanksi bagi tenaga kependidikan dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta 2. Prosedur pemberian sanksi bagi tenaga kependidikan dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta	
Keterkaitan dengan SOP lain :		Peralatan Yang digunakan :	
1.		2. SOP 3. Standar 4. Peraturan	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
		Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Dosen	Ka Prodi	Sekjur	Kajur	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Ka. Prodi memanggil tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan pembinaan secara lisan.						Surat panggilan	10 menit	Surat panggilan
2.	Ka. Prodi mengirim laporan tertulis kepada Ketua Jurusan mengenai tenaga kependidikan yang masih melakukan pelanggaran						Surat panggilan	10 menit	Surat panggilan
3.	Tim Pembinaan kepegawaian Jurusan (Sekjur) memanggil tenaga kependidikan yang melanggar hukum minimal 3 (tiga) kali.						Surat Pembinaan	10 menit	Surat Pembinaan
4.	Tim Pembinaan kepegawaian Jurusan (Sekjur) membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang tenaga kependidikan yang masih melakukan pelanggaran.						Berita acara pemeriksaan	10 menit	Berita acara pemeriksaan
5.	Ketua Jurusan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah di siapkan oleh Tim Pembinaan kepegawaian Jurusan (Sekjur) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan						Berita acara pemeriksaan	10 menit	Berita acara pemeriksaan
6.	Ketua Jurusan mengirim Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk dilakukan pembinaan pegawai di tingkat Direktorat						Berita acara pemeriksaan	10 menit	Berita acara pemeriksaan

[illegible]